



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara **Dispensasi Kawin** dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

....., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonanannya pada tanggal 21 November 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb, tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama:
 - , umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun, Desa, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
dengan seorang Laki Laki bernama:
 - , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual obat, tempat kediaman di Desa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa alasan Pemohon hendak segera menikahkan anak kandungnya tersebut dikuatkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan karena pergaulan dengan teman temannya;
4. Bahwa orangtua dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu serta membicarakan tentang pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitupun dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (.....) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di depan Majelis Hakim menyatakan atas persetujuannya untuk menikahkan anaknya dan calon suaminya, serta Pemohon

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing :

Anak Pemohon :, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya sudah mengenal calon suaminya;
- Bahwa dirinya mengaku tidak ada hubungan Nasab dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya mengaku sudah siap untuk menikah;

Calon suami anak Pemohon :, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya dan calon istrinya saling kenal;
- Bahwa dirinya mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan calon istrinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama, Nomor 7322010107600015, tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga, Nomor 7322010602050474, tanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, Nomor 2972/IST/A/BK-KB/LU/2007, tanggal 24 Juli 2007 (P.3);
4. Fotokopi pemberitahuan Penolakan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Nomor B.700/Kua.21.11.04/PW.00/11/2017, tanggal 17 November 2017 (P.4);

Bahwa, bukti P.1 s.d. P.4 tersebut di atas bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi :

1.telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2., telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 11hal. Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 16 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon bernama untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun dan 6 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beserta calon suaminya Syaruni Umartelah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.4 dan 2 orang saksi yaitu dan

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, yakni mengenai maksud permohonan Pemohon ke Pengadilan, status anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, serta tidak adanya hal-hal lainnya yang dapat menghalangi perkawinan keduanya, Sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Afia, saat ini berusia 15 tahun dan 6 bulan ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke menolak permohonan untuk menikahkandan Syaruni Umar, oleh karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antaradan Syaruni Umar tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi keduanya menikah;
- Bahwadan Syaruni Umar tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, Nur Afia, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antaradan Syaruni Umar tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 16 tahun untuk calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon istri dan calon suami,

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (d) adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Undang-Undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekadar "sudah masak raganya" yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga "sudah masak jiwanya" yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum "menikah/kawin", sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang istri dalam mengurus rumah tangganya;

Menimbang, bahwa syarat "*baligh*" yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat "*baligh*";

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 16 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, Nur Afia, telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi istri dan kelak sebagai ibu bagi anaknya, dan juga ia sehari-hari sudah terbiasa bekerja sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Masintan, belum mencapai umur 16 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Masintan bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya: "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan";

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah saling mengenal. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon,dan Syaruni Umar untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb



Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Nur Afia, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 15 tahun dan 6 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Syaruni Umar;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya bernama;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1439 H., oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran perkara | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah

: Rp 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11hal. Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 11hal. Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2017/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)